



P U T U S A N

Nomor 606/Pdt.G/2014/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

xxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (tukang kayu), tempat tinggal di Jalan xxx Lingkungan II, kelurahan xxx, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

xxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal Jalan xxx, kelurahan xxx, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi.

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 18 September 2014 di bawah Register Perkara Nomor 606/Pdt.G/2014/PA.Prg. dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Tiroang, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 27 Desember 2011, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 9 Put. No.606/Pdt.G/2014/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang tertanggal 12 Maret 2014.

- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua termohon di xxx.
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai keturunan
- 4 Bahwa pemohon dengan termohon menikah hanya karena dijodohkan oleh keluarga pemohon dengan termohon karena masih ada hubungan keluarga.
- 5 Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon sejak awal menikah tepatnya pada bulan Desember 2011 sudah mulai goyah disebabkan karena termohon mengidap penyakit tekanan jiwa (stress) yang sudah dialami oleh termohon sebelum pemohon dengan termohon menikah dan pemohon baru mengetahui penyakit termohon tersebut setelah menikahi termohon sehingga termohon bersikap yang tidak wajar.
- 6 Bahwa atas penyakit termohon tersebut keluarga termohon telah berusaha membawa termohon berobat akan tetapi tidak berhasil karena termohon masih bertingkah yang tidak wajar sehingga termohon tidak mau melakukan kewajibannya sebagai isteri seperti memasak, mencuci, dll.
- 7 Bahwa atas persoalan tersebut sehingga pada bulan Januari 2012 pemohon pergi meninggalkan termohon di rumah orangtua termohon dan kembali ke rumah orangtua pemohon di xxx.
- 8 Bahwa sejak saat itu pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 2 tahun 8 bulan sejak bulan Januari 2012 hingga sekarang tanpa saling menghiraukan lagi.
- 9 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah ada upaya merukunkan pemohon dengan termohon.
- 10 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon xxx, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon xxx didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah No. xxx tanggal 12 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing

Hal. 3 dari 9 Put. No.606/Pdt.G/2014/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama xxx dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja pemohon dan hadir pada saat perkawinan mereka.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 27 Desember 2011
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon dan hidup rukun selama satu bulan namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Desember 2011 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh termohon yang mengidap penganyakit jiwa dan termohon tidak mengetahui nanti setelah menikah baru termohon tahu kalau termohon mempunyai penyakit jiwa dan termohon menyuruh pemohon pergi meninggalkan sehingga pada bulan Januari 2012 pemohon pergi meninggalkan termohon.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah sudah dua tahun delapan bulan bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang .

Saksi kedua xxx dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi bersepupu dengan pemohon dan hadir pada saat perkawinan mereka.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 27 Desember 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon dan hidup rukun selama satu bulan lebih.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Januari 2012 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh termohon mempunyai penyakit jiwa stres dan memamng perkawinan mereka hanya dijodohkan oleh orang tua dan nanti setelah terjadi pernikahan baru diketahui termohon mempunyai kelainan penyakit jiwa dan termohon sendiri menyuruh pemohon pergi sehingga pemohon meninggalkan termohon.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah dua tahun delapan bulan lebih Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Termohon meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Termohon yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Hal. 5 dari 9 Put. No.606/Pdt.G/2014/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan.

Menimbang, bahwa Pemohon mau bercerai dengan Termohon karena terjadi perselisihan karena termohon mempunyai penyakit jiwa stres dan tidak diketahui nanti setelah menikah baru di ketahui kalau termohon mempunyai penyakit dan termohon menyuruh pemohon pergi sehingga pemohon pergi meninggalkan termohon..

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil Termohon mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, Pemohon mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing bernama xxx dan xxx

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut setelah dianalisa secara saksama, maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan diperiksa seorang demi seorang, dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuannya melihat dan mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon suami isteri sah menikah pada tahun 2011.
- Bahwa pemohon dengan termohon pernah bersama selama satu bulan lamanya.
- Bahwa pemohon dengan termohon berpisah di sebabkab termohon mempunyai penyakit kelainan jiwa tidak diketahui nanti setelah menikah baru di ketahui mempunyai kelainan penyakit jiwa dan memang perkawinan mereka hanya di jodohkan oleh orang tua dan termohon menyuruh pemohon pergi.
- Bahwa telah di upayakan agar pemohon dengan termohon dapat kembali rukun namun upaya tersebut tidak berhasil.
- Bahwa pemohon dengan termohon berpisah tempat sudah dua tahun delapan bulan lebih hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan permohonan Pemohon sudah terbukti maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang setelah Pemohon menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1987.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 7 dari 9 Put. No.606/Pdt.G/2014/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan Verstek
3. Memberi izin pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (xxx) didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti Kabupaten Pinrang setelah pemohon mengucapkan Ikrar talak
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara Sejumlah Rp.381.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 03 Nopember 2014 M., bertepatan tanggal 10 Muharam 1436 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Hj. Sumrah, S.H sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. Abd.Rasyid.MH, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh H.Muhammad Basyir Makka,SH sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Hj. Sumrah, S.H.

Drs. Abd.Rasyid.MH.



Panitera

Pengganti,

H.Muhammad Basyir Makka,SH

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	290.000,-
Redaksi		Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu)

Hal. 9 dari 9 Put. No.606/Pdt.G/2014/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)